



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1457, 2019

BPOM. Kategori Pangan. Pencabutan.

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 34 TAHUN 2019
TENTANG
KATEGORI PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang : a. bahwa kategori pangan merupakan kriteria yang menjadi dasar dalam penetapan standar dan/atau persyaratan keamanan, mutu, dan gizi pangan;
- b. bahwa standar dan/atau persyaratan keamanan, mutu, dan gizi pangan diperlukan untuk pengawasan pangan;
- c. bahwa kategori pangan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kategori Pangan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum serta perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi di bidang pangan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Kategori Pangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 23);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1452);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG KATEGORI PANGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Kategori Pangan adalah pengelompokan pangan berdasarkan jenis pangan yang bersangkutan.
2. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk Bahan Tambahan Pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang

digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

3. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
4. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 2

- (1) Setiap Orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Pangan Olahan untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, harus memenuhi persyaratan Kategori Pangan.
- (2) Kategori Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kategori 01.0 produk-produk susu dan analognya, kecuali yang termasuk Kategori 02.0;
 - b. Kategori 02.0 lemak, minyak, dan emulsi minyak;
 - c. Kategori 03.0 es untuk dimakan (*edible ice*) termasuk *sherbet* dan *sorbet*;
 - d. Kategori 04.0 buah dan sayur (termasuk jamur, umbi, kacang termasuk kacang kedelai, dan lidah buaya), rumput laut, biji-bijian;
 - e. Kategori 05.0 kembang gula/permen dan cokelat;
 - f. Kategori 06.0 sereal dan produk sereal yang merupakan produk turunan dari biji sereal, akar dan umbi, kacang dan *empulur* (bagian dalam batang tanaman), tidak termasuk produk bakeri dari Kategori 07.0 dan tidak termasuk kacang dari Kategori 04.2.1 dan Kategori 04.2.2;
 - g. Kategori 07.0 produk bakeri;
 - h. Kategori 08.0 daging dan produk daging, termasuk daging unggas dan daging hewan buruan;

- i. Kategori 09.0 ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustase dan ekinodermata;
 - j. Kategori 10.0 telur dan produk-produk telur;
 - k. Kategori 11.0 gula dan pemanis, termasuk madu;
 - l. Kategori 12.0 garam, rempah, sup, saus, salad dan produk protein;
 - m. Kategori 13.0 pangan olahan untuk keperluan gizi khusus;
 - n. Kategori 14.0 minuman, tidak termasuk produk susu;
 - o. Kategori 15.0 makanan ringan siap santap; dan
 - p. Kategori 16.0 pangan siap saji (terkemas).
- (3) Kategori Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 3

- (1) Dalam hal suatu jenis Pangan belum terdapat dalam Kategori Pangan, jenis Pangan ditetapkan oleh Kepala Badan melalui Direktur Standardisasi Pangan Olahan berdasarkan kajian dan analisis risiko.
- (2) Penetapan Kategori Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas dasar permohonan kepada Kepala Badan melalui Direktur Standardisasi Pangan Olahan dengan menggunakan formulir yang dilengkapi dengan data pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 4

- (1) Kategori Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diterapkan dalam penyusunan standar dan/atau persyaratan keamanan, mutu dan gizi Pangan.
- (2) Standar dan/atau persyaratan keamanan, mutu dan gizi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penggunaan bahan tambahan pangan;
 - b. penggunaan dan/atau residu bahan penolong;

- c. ketentuan cemaran;
- d. ketentuan klaim;
- e. ketentuan takaran saji;
- f. pedoman pelabelan informasi nilai gizi; dan/atau
- g. penggunaan kemasan pangan.

Pasal 5

- (1) Pengawasan keamanan, mutu, dan gizi pangan serta label dan iklan pangan mengacu pada Kategori Pangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pangan Olahan yang telah beredar sebelum berlakunya Peraturan Badan ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Badan ini paling lambat 18 (delapan belas) bulan sejak Peraturan Badan ini diundangkan.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kategori Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1220), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.